



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BINTANG EDO HERLAMBANG anak dari TRIYANTO (Alm);**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 20 tahun/ 3 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Margorejo Timur RT004, RW 012
Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta (jualan kain);

Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2021 sampai dengan 6 Januari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 5 Pebruari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022.

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan No.189/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tingkat Banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 189/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 9 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK: PDM 22/M.3.11/Enz.1/02/2022 tertanggal 14 Pebruari 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BINTANG EDO HERLAMBAH anak dari TRIYANTO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Kos saksi PANJI PRAKOSO turut Kp. Cindirejo Kidul, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 17:30 Wib Terdakwa menghubungi ARDA (DPO) dengan nomor 087726515262 dengan menggunakan Handphone Terdakwa Handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru dengan No. WA 0895422599575 dengan maksud membeli narkotika jenis sabu kepada IPRAS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian oleh ARDA Terdakwa disuruh datang kerumah ARDA yang beralamat daerah Sangkrah, dekat pasar tanggul, Jebres, Kota Surakarta, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ARDA, kemudian oleh ARDA uang pembelian sabu dari Terdakwa tersebut di transfer ke IPRAS dengan menggunakan rekening milik ARDA sendiri dan bukti transfer ditunjukkan kepada Terdakwa dengan rekening yang dituju atas nama DENI SELVIA setelah itu Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 18:00 Wib Terdakwa mendapatkan Whatsaap dari ARDA yang isinya alamat sabu "Gang Sebelah PMI Jebres masuk, kiri jalan ada tiang

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan No.189/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik terbungkus rokok Gudang Garam Surya di belakang tiang listrik selanjutnya Terdakwa mendatangi alamat sabu dan mengambilnya kemudian dibawa pulang kerumahnya yang beralamat di Kp. Margorejo Timur, RT004, RW012, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, kemudian 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil yang Terdakwa beli dari IPRAS tersebut Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket sabu masing masing di dalam plastik klip kecil, setelah membagi Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu sedikit, selanjutnya dari 4 (empat) paket sabu tersebut dibeli oleh teman Terdakwa yang bernama TOLDY (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 22.30 wib saksi PANJI PRAKOSO memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada waktu Terdakwa mengantar pesanan narkoba jenis sabu saksi PANJI PRAKOSO sesampai ditempat kos saksi PANJI PRAKOSO telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi ROCHMADI, S.H., M.Si. dan saksi MURSITO, S.H., kemudian dilakukan penggeledahan di saku celana jeans Panjang sebelah kanan depan ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru dengan No. WA 0895422599575 yang berada disaku celana sebelah kiri depan , 3 (tiga) buah sedotan warna putih, yang semuanya berada dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, ditemukan di belakang kasur kamar Terdakwa 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) potong celana jeans yang semua barang yang disita tersebut diakui milik Terdakwa .

Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: 2933/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 atas nama BINTANG EDO HERLAMBANG anak dari TRIYANTO (alm) dengan barang bukti BB-6533/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,31383 gram dan BB-6534/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,66467 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan No.189/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BINTANG EDO HERLAMBAH anak dari TRIYANTO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 sekitar jam 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Kos saksi PANJI PRAKOSO turut Kp. Cindirejo Kidul, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 17:30 Wib Terdakwa menghubungi ARDA (DPO) dengan nomor 087726515262 dengan menggunakan Handphone Terdakwa Handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru dengan No. WA 0895422599575 dengan maksud membeli narkotika jenis sabu kepada IPRAS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian oleh ARDA Terdakwa disuruh datang kerumah ARDA yang beralamat daerah Sangkrah, dekat pasar tanggul, Jebres, Kota Surakarta, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ARDA, kemudian oleh ARDA uang pembelian sabu dari Terdakwa tersebut di transfer ke IPRAS dengan menggunakan rekening milik ARDA sendiri, dan bukti transfer ditunjukkan kepada Terdakwa dengan rekening yang dituju atas nama DENI SELVIA, setelah itu Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 18:00 Wib Terdakwa mendapatkan Whatsaap dari ARDA yang isinya alamat sabu " Gang Sebelah PMI Jebres masuk, kiri jalan ada tiang listrik terbungkus rokok Gudang Garam Surya di belakang tiang listrik selanjutnya Terdakwa mendatangi alamat sabu dan mengambilnya kemudian dibawa pulang kerumahnya yang beralamat di Kp. Margorejo Timur, RT004, RW012, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, kemudian 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil yang Terdakwa beli dari IPRAS tersebut Terdakwa buka, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket sabu masing masing di dalam plastik klip kecil, setelah membagi Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu sedikit, selanjutnya dari 4 (empat) paket sabu tersebut dibeli oleh teman Terdakwa yang bernama

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan No.189/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLDY (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 22.30 wib saksi PANJI PRAKOSO memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada waktu Terdakwa mengantar pesanan narkoba jenis sabu ke saksi PANJI PRAKOSO sesampai ditempat kos saksi PANJI PRAKOSO telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi ROCHMADI, S.H, M.Si. dan saksi MURSITO, S.H., kemudian dilakukan penggeledahan di saku celana jeans Panjang sebelah kanan depan ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru dengan No. WA 0895422599575 yang berada disaku celana sebelah kiri depan, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, yang semuanya berada dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, ditemukan di belakang kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) potong celana jeans yang semua barang yang disita tersebut diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: 2933/NNF/2021 tanggal 18 November 2021 atas nama BINTANG EDO HERLAMBANG anak dari TRIYANTO (alm) dengan barang bukti BB-6533/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,31383 gram dan BB-6534/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,66467 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca, surat tuntutan pidana No.REG.PERK: PDM 22/M.3.11/ENZ.1/02/2022 yang dibacakan di muka persidangan tanggal 21 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BINTANG EDO HERLAMBANG ANAK DARI TRIYANTO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan No.189/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I^a, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BINTANG EDO HERLAMBAH ANAK DARI TRIYANTO (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Sabu di dalam plastik klip kecil seberat 0,31383 gram.
 - 1(satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru dengan No. WA 0895422599575.
 - 2 (dua) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil seberat 0,66467 gram.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 3 (tiga) buah sedotan warna putih di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya.
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker merk Cheap Monday.
 - 1 (satu) buah tube tempat urine Terdakwa.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa BINTANG EDO HERLAMBAH ANAK DARI TRIYANTO (ALM) di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 18 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BINTANG EDO HERLAMBAH Anak dari TRIYANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Dan Menjual Kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan No.189/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan atau denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib menggantinya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Sabu di dalam plastik klip kecil seberat 0,31383 gram.
 - 1(satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 warna biru dengan No. WA 0895422599575.
 - 2 (dua) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil seberat 0,66467 gram.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 3 (tiga) buah sedotan warna putih di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya.
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil.
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker merk Cheap Monday.
 - 1 (satu) buah tube tempat urine Terdakwa.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding melalui Karutan Nomor 33/Akta Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt jo. Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa terdakwa BINTANG EDO HERLAMBAK Anak Dari TRIYANTO (Alm) dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 April 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 18 April 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 April 2022;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 33/Akta Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt jo. Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skt

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan No.189/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tertanggal 21 April 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam permintaan banding bandingnya tidak mengajukan memori banding dan/atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 18 April 2022, Majelis Hakim di Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan Menjual Kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan atau denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib menggantinya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan No.189/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut, maka oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 18 April 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP *Juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 18 April 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 yang terdiri dari **FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Mohamad Kadarisman, S.H.** dan **Wurianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan No.189/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2022** dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohamad Kadarisman, S.H.

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Ttd.

Wurianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.